



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara; -----

Nama : **SUPARMAN SAKÉ;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: -----

1. NURLELI SIHOTANG, S.H.; -----

2. EDI SULKIPLI, S.H.; -----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nurleli Sihotang Law Office & Partners (NSL), yang beralamat kantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 26, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: edisulkipli@gmail.com: -----

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT

Melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI KONAWE UTARA;** -----

Tempat Kedudukan : Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/230/2020 tanggal 23 Juli 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama: -----

1. RAM ASYUR SUPU, S.H.; -----

2. ENDI SAMRIN, S.H., L.L.M; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kesekretariatan Daerah Kabupaten Konawe Utara, beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara Kelurahan Wanggudu

Halaman 1 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekamatan Asesra Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara,

domisili elektronik : bagianhukumkonut20@yahoo.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 16/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI tanggal 20 April 2020 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 16/PEN-MH/2020/PTUN.KDI tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; ----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 16/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 16/PEN-PP/2020/PTUN.KDI tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 16/PEN-MH/2020/PTUN.KDI tanggal 15 Mei 2020 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 16/PEN-HS/2020/PTUN.KDI tanggal 16 Juni 2020 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*); -----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 16/PEN/2020/PTUN.KDI tanggal 7 Juli 2020 tentang Pemanggilan Tergugat melalui Atasan; -----
8. Berkas perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI berserta seluruh lampirannya, dan mendengar keterangan saksi serta para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Gugatan Penggugat tanggal 16 April 2020, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 20 April 2020, dengan register perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI, yang telah diterima perbaikannya secara formal pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 16 Juni 2020, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Juni 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- I. Objek Sengketa: -----
Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Pejabat

Halaman 2 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Antar Waktu Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara (Khusus Desa Uluasawa, Kecamatan Sawa atas nama Hayuddin) Tertanggal 21 Januari 2020; ----

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan; -----

Bahwa objek sengketa dikeluarkan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2020 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 Januari 2020. Setelah mengetahui adanya objek sengketa tersebut dengan itikad baik sebelum mengajukan Surat Keberatan terhadap Tergugat, Penggugat terlebih dahulu menghadap dan menjumpai Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020; -----

Bahwa pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena bukannya mengkaji kembali objek sengketa malah Tergugat memberikan janji akan mengangkat Penggugat sebagai perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa. Akan tetapi, jikalau Penggugat tidak bersedia menerima tawaran tersebut, Tergugat meminta Penggugat untuk menempuh jalur hukum. Tawaran yang diberikan Tergugat tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat; -----

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan terhadap Tergugat, pada tanggal 30 Maret 2020, melalui kuasa hukumnya, akan tetapi Surat Keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap dikabulkan oleh Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 Ayat (5), "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*"; -----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat, didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 April 2020. Dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukan upaya administrasi terhadap Keputusan Tergugat mengenai objek sengketa *a quo*. (*vide pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi*); -----

III. Objek Sengketa Memenuhi Unsur Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: -----

Bahwa kapasitas Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1

Halaman 3 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Bahwa objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diartikan sebagai berikut: -----

Konkret :Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi terwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa Antar Waktu Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara. (Khusus Desa Ulu Sawa, Kecamatan Sawa atas nama Hayuddin) Tertanggal 21 Januari 2020; -----

Final :Keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum; -----

Individual:Keputusan Tergugat *a quo* secara tegas dan jelas ditujukan kepada pelantikan calon kepala Desa Ulu Sawa; -----

Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut: -----

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; -----

Halaman 4 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----

4. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----

5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----

6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; -----

(vide pasal 87 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Bahwa objek sengketa merupakan Surat Keputusan Administratif, dan pihak Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan cara menemui Tergugat secara langsung, serta membuat surat keberatan, namun upaya tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Maka, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

Ayat (1) *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia"; -----*

Ayat (2) *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"; -----*

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan: -----

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yang merupakan dasar untuk pengesahan dan pelantikan Kepala Desa Ulusawa sangat merugikan kepentingan Penggugat yang merupakan calon Kepala Desa Ulusawa berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulusawa Kecamatan Sawa Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon-Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Syarat Untuk Dipilih; -----

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada saat masih adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Ulusawa dan sehubungan dengan adanya perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Ulusawa tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat. Namun Tergugat mengabaikan keberatan Penggugat dan Tergugat juga tidak menyelesaikan Perselisihan Hasil

Halaman 5 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa tersebut melainkan Tergugat menerbitkan objek sengketa

a quo; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tanpa melakukan penyelesaian terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang diajukan Penggugat sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk memperoleh hasil pemilihan Kepala Desa yang jujur dan adil, bahkan dengan terbitnya objek sengketa oleh Tergugat telah menghalangi terlaksananya pemungutan suara ulang di Desa Ulusawa sebagaimana hasil dan rekomendasi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPRD Konawe Utara; -----

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"; Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek sengketa *a quo*; -----

V. Dasar Gugatan (*Posita*); -----

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa Ulusawa berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulusawa Kecamatan Sawa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon-Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Syarat Untuk Dipilih; -----
2. Bahwa sebelum pemilihan Kepala Desa Ulusawa berlangsung ternyata Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa (PPKD) Desa Ulusawa atau yang disebut dengan Panitia 7 (tujuh) bermasalah karena didapat adanya Pemilih yang belum memenuhi syarat domisili karena belum berdomisili di Desa Ulusawa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; -----

Halaman 6 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keberadaan pemilih yang belum memenuhi syarat minimal domisili tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur bahwa syarat minimal domisili pemilih adalah *"Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk"*; -----
4. Bahwa karena Data Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan oleh Panitia 7 (tujuh) tersebut bermasalah. Oleh karena itu, Penggugat lalu membuat pengaduan ke Komisi I DPRD Konawe Utara, kemudian Komisi I DPRD Konawe Utara mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas masalah Data Pemilih Sementara (DPS) tersebut, pada tanggal 7 November 2019, yang dihadiri oleh Anggota Komisi I DPRD Konawe Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Konawe Utara, Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulusawa; --
5. Bahwa rekomendasi dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, melahirkan Surat Edaran Nomor 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Konawe Utara, yang mengatur tentang Penetapan Wajib Pilih dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa; -----
6. Bahwa poin-poin penting dalam Surat Edaran 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 tersebut adalah sebagai berikut: -----
- Bahwa, seluruh Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa khusus Pendataan Pemilih agar memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Pasal 10: -----
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih; ----
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:----
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah nikah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih; -----
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; -----
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdsarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan -----

Halaman 7 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pendudukuk; -----
Jadi tidak ada jalan bagi penduduk yang baru memutasi kependudukannya dari suatu desa ke desa lain atau satu daerah ke daerah lain untuk menjadi wajib pilih dalam Pemilihan Kepala Desa; --

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya; -----

7. Bahwa ternyata Panitia 7 (tujuh) Desa Ulusawa dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bersumber dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut tidak melakukan perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Konawe Utara; -----

8. Bahwa tindakan Panitia 7 (tujuh) tersebut, telah bertentangan dengan Pasal (13) ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur sebagai berikut: -----

Ayat (1).“ Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya”; -----

Ayat (3)“Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: -----

- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; -----
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; -----
- c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau -----
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih”. -----

Ayat (3) “Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.” -----

9. Bahwa Panitia 7 (tujuh) Desa Ulusawa dalam menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada melakukan perbaikan Daftar Pemilih sementara. Oleh karena itu, tindakan Panitia 7 (Tujuh) Desa Ulusawa tersebut telah melanggar Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi

Halaman 8 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.” -----

10. Bahwa selain melanggar Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia 7 (Tujuh) Desa Ulusawa juga tidak melaksanakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan tanggal 7 Nopember 2019 yang mana rekomendasi dari hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut adalah Surat Edaran 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 bahkan Panitia 7 (Tujuh) Desa Ulusawa membuat aturan sendiri dalam menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan cara *voting*; -----

11. Bahwa hasil *voting* panitia 7 (tujuh) Desa Ulusawa tersebut adalah 3 (tiga) orang Panitia menolak untuk memasukkan Data Pemilih Sementara (DPS) yang bermasalah menjadi Data Pemilih Tetap (DPT), sedangkan 4 (empat) orang Panitia mempertahankan untuk tetap memasukkan Data Pemilih Sementara (DPS) menjadi Data Pemilih Tetap (DPT). Bahwa keputusan akhir yang diambil panitia adalah berdasarkan suara terbanyak yaitu tetap memasukkan Data Pemilih Sementara (DPS) yang bermasalah menjadi Data Pemilih Tetap (DPT);

12. Bahwa pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap, Panitia 7 (Tujuh) Desa Uluswa, tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memegang Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut, bahkan Penggugat baru menandatangani Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut, ketika Penggugat berada di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Konawe Utara dan Penggugat diminta untuk segera menandatangani Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut, dengan alasan saat itu bahwa penyeteroran Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah hari terakhir dan harus disetor kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD); -----

13. Bahwa tanggal 13 Desember 2019, telah berlangsung pemilihan calon Kepala Desa Ulusawa. Dengan Hasil perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut: -----

- Calon Nomor urut 1 atas nama Suparman Sake (Penggugat) memperoleh 87 suara; -----
- Calon nomor urut 2 atas nama Hayuddin memperoleh 91 suara; -----

Sehingga terdapat selisih sebanyak 4 suara; -----

Halaman 9 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah pemilihan calon Kepala Desa Ulusawa berlangsung, Penggugat baru memperoleh dan memegang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan setelah diteliti, Penggugat menemukan adanya 7 (tujuh) orang pemilih yang bermasalah dan telah memberikan hak suara dengan daftar sebagai berikut: -----

- a. Haerul Aswan adalah pindahan dari penduduk Desa Lapulu dan pindah penduduk ke Desa Ulusawa pada tanggal 30-09-2019 (belum cukup 6 bulan saat dilangsungkannya pemilihan namun sudah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT); -----

Bahwa Panitia 7 (tujuh) tidak melaksanakan Pasal 10 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur bahwa syarat minimal domisili pemilih adalah *"Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk"*; -----

Bahwa selain itu Panitia 7 (tujuh) juga tidak melaksanakan Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Konawe Utara Nomor 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 Tentang Penetapan Wajib Pilih dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, pada poin (2) huruf (d) yang berbunyi *"Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk"*; -----

- b. Amir Tambole telah pindah penduduk di Desa Totombe Jaya tahun 2017, namun masih terdaftar dalam DPT; -----

Bahwa panitia 7 (tujuh) Desa Ulusawa telah melanggar Pasal 11 ayat (1) (2) (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur: -----

(1) *Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa*; -----

(2) *Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena*: -----

- a. *memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun*; -----
- b. *belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah*; -----
- c. *telah meninggal dunia*; -----
- d. *pindah domisili ke desa lain; atau* -----
- e. *belum terdaftar*; -----

Halaman 10 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara; -----

- c. Suwandi adalah pindahan penduduk dari Kelurahan Dodung dan pindah penduduk ke Desa Ulusawa pada tanggal 16-10-2019 (belum cukup 6 bulan saat dilangsungkannya pemilihan namun sudah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT); -----

Bahwa Panitia 7 (tujuh) tidak melaksanakan Pasal 10 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur bahwa syarat minimal domisili pemilih adalah "*Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk*"; -----

Bahwa selain itu Panitia 7 (tujuh) juga tidak melaksanakan Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Konawe Utara Nomor 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 Tentang Penetapan Wajib Pilih dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, pada poin (2) huruf (d) yang berbunyi "*Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk*"; -----

- d. Rahmi adalah pindahan penduduk dari Desa Sawa dan pindah penduduk ke Desa Ulusawa pada tanggal 30-09-2019 (belum cukup 6 bulan saat dilangsungkannya pemilihan namun sudah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT); -----

Bahwa Panitia 7 (tujuh) tidak melaksanakan Pasal 10 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur bahwa syarat minimal domisili pemilih adalah "*Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk*"; -----

Bahwa selain itu Panitia 7 (tujuh) juga tidak melaksanakan Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Konawe Utara Nomor 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 Tentang Penetapan Wajib Pilih dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, pada poin (2) huruf (d) yang berbunyi "*Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan*"

Halaman 11 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk”; -----
- e. Marton adalah pindahan penduduk dari Desa Laronae dan pindah penduduk ke Desa Ulusawa pada tanggal 19-11-2019. (belum cukup 6 bulan saat dilangsungkannya pemilihan namun sudah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT); -----
- Bahwa Panitia 7 (tujuh) tidak melaksanakan Pasal 10 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur bahwa syarat minimal domisili pemilih adalah “*Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk*”; -----
- Bahwa selain itu Panitia 7 (tujuh) juga tidak melaksanakan Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Konawe Utara Nomor 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 Tentang Penetapan Wajib Pilih dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, pada poin (2) huruf (d) yang berbunyi “*Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk*”; -----
- f. Hety Dwiana adalah pindahan penduduk dari Desa Asambu, Unaaha Konawe dan pindah penduduk di Desa Ulusawa pada tanggal 15-08-2019 (belum cukup 6 bulan saat dilangsungkannya pemilihan namun sudah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT); -----
- Bahwa Panitia 7 (tujuh) tidak melaksanakan Pasal 10 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur bahwa syarat minimal domisili pemilih adalah “*Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk*”; -----
- Bahwa selain itu Panitia 7 (tujuh) juga tidak melaksanakan Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Konawe Utara Nomor 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 Tentang Penetapan Wajib Pilih dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, pada poin (2) huruf (d) yang berbunyi “*Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan*”

Halaman 12 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum disahkan oleh Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan

dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk”; -----

- g. Hermila adalah pemilih ganda yang terdaftar di dua Desa saat pemilihan dan menggunakan hak pilihnya di dua desa tersebut, yakni di Desa Pudonggala Utama, yang mana seharusnya bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan calon Kepala Desa Ulusawa; -----

15. Bahwa mengetahui fakta tentang adanya pemilih yang bermasalah tersebut Penggugat kembali membuat pengaduan kepada Komisi I DPRD Konawe Utara;

16. Bahwa atas pengaduan atau keberatan dari Penggugat, Komisi I DPRD Konawe Utara kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 23 Desember 2019, dengan hasil dan rekomendasi sebagai berikut: -----

- a. Mengembalikan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Utara untuk ditinjau kembali terkait dengan fakta yang terjadi dalam pemilihan desa khususnya Desa Ulusawa, Kec.Sawa dan apabila ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaannya agar segera melakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- b. Mengembalikan hak untuk memilih kepada setiap warga yang masuk dalam DPT dan memperbaiki kekeliruan yang timbul dalam proses pemungutan suara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. Merekomendasikan kepada DPMD untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika dalam proses peninjauan kembali sebagaimana tertuang dalam huruf a terdapat hal-hal yang melanggar proses pemungutan suara dalam pemilihan desa di Desa Ulusawa, Kec.Sawa; ---

17. Bahwa ternyata hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Konawe Utara tersebut sebagaimana terdapat pada poin 16 di atas sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat, karena nyatanya Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, pada tanggal 28 Januari 2020; -----

18. Bahwa pada objek sengketa terdapat lampiran daftar desa-desa yang akan mengikuti pelantikan Kepala Desa dalam wilayah Konawe Utara, serta jadwal pelantikan setiap kecamatan. Namun dalam daftar desa dan jadwal pelantikan tersebut tidak termasuk Desa Ulusawa. Desa-Desa di Kecamatan Sawa yang ikut pelantikan adalah 1). Desa Kokapi, 2). Desa Pudonggala Utama, 3). Desa Matanggonawe, 4). Desa Pudonggala, 5). Desa Laimeo; -----

Halaman 13 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa meskipun Desa Ulusawa belum mendapat jadwal pelantikan calon Kepala Desa terpilih, namun ternyata pada saat pelantikan Calon Kepala Desa Ulusawa atas nama Hayuddin ikut serta dalam pelantikan. Pelantikan tersebut, dilakukan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Konawe Utara, sementara untuk seluruh kecamatan lainnya dilantik langsung oleh Tergugat; -----

V. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku: -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa dasar penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: -----

Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan untuk mengesahkan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak pada saat pemilihan Kepala Desa Ulusawa. Namun setelah ditelusuri ditemukan bahwa adanya masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena terdapat pemilih ganda, pemilih yang belum memenuhi syarat minimal domisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan pemilih yang telah pindah domisili, namun masih terdaftar sebagai pemilih di Desa Ulusawa dan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah tetap memberikan hak suaranya adalah sebanyak 7 (tujuh) orang; -----

Bahwa keberadaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah tersebut, melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Desa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (d) "*Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk*"; dan juga Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Konawe Utara Nomor : 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 Tentang Penetapan Wajib Pilih dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, pada poin (2) huruf (d) yang berbunyi "*Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk*"; -----

Bahwa pelanggaran pada poin tersebut di atas telah menimbulkan akibat hukum objek sengketa *a quo* yang lahir sebagai pengesahan atas calon kepala desa terpilih Desa Ulusawa adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum; -----

Halaman 14 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada saat masih adanya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; -----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Ulusawa kepada Komisi I DPRD Konawe Utara dan pada tanggal 23 Desember 2019, Komisi I DPRD Konawe Utara, telah memberikan rekomendasi agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Ulu sawa. Dengan demikian, masih terdapat perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Ulusawa. Namun, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo*; Bahwa seharusnya Tergugat sebelum melakukan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, Tergugat wajib untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*"; -----
- Bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 41 Ayat (7) yang berbunyi: "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari*"; -----
- Bahwa lebih lanjut lagi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa. Pasal 40 Ayat (7). Yang berbunyi: "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari*"; -----
- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas seharusnya Tergugat terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum menerbitkan objek sengketa; -----
- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa sebelum adanya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum; -----
3. Bahwa Pelantikan Kepala Desa Ulusawa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Konawe Utara adalah bertentangan dengan hukum; -----

Halaman 15 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur bahwa: -----

Ayat (5) *"Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan."* -----

Ayat (6), *"Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (d) adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain."*; -----

Bahwa ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (6), *"Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (d) adalah Wakil Bupati atau Camat"* dan hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur bahwa *"pejabat lain ditunjuk untuk melantik Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat."*; -----

Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan adalah Bupati (Tergugat) atau pejabat lain, tetap pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atau Camat. Sehingga dengan demikian, Sekretaris Daerah tidak berwenang untuk melakukan pelantikan tersebut; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf (a) yang berbunyi: Ayat (1) *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa*

Halaman 16 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam sengketa *a quo* Tergugat tidak menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, padahal seharusnya Tergugat wajib untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*.
- Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari"*; -----
Bahwa Tergugat tidak menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*; -----
 - b. Aturan mengenai syarat pemilih yang dapat memberikan hak pilih sebagaimana diatur dalam: -----
 - Pasal 10 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang mengatur bahwa salah satu syarat pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa adalah *"berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk"*; -----
 - Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Konawe Utara Nomor 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 yang mengatur bahwa syarat pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah *"Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk"*; -----
 - Pasal 11 ayat (1) (2) (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang mengatur seharusnya Panitia melakukan melakukan validasi dan pemuktahiran data pemilih yang salah satu alasannya dikarenakan adanya penduduk yang sudah pindah domisili ke desa lain; -----

Halaman 18 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih atas nama: Haerul Aswan, Suwandi, Rahmi, Marton, Hety Dwiana yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa padahal kelima orang tersebut belum memenuhi syarat minimal domisili di Desa Ulusawa yaitu berdomisili di Desa Ulusawa minimal 6 (enam) bulan. Selain itu terdapat 1 (satu) orang pemilih atas nama Amir Tambole yang telah pindah penduduk di Desa Totombe Jaya tahun 2017; -----

Bahwa pemilihan Kepala Desa Ulusawa yang mana terdapat adanya 5 (lima) pemilih yang tidak memenuhi syarat minimal domisili seharusnya batal demi hukum karena bertentangan Pasal 10 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* juga batal demi hukum karena seharusnya objek sengketa *a quo* tidak diterbitkan Tergugat karena adanya aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ulusawa; -----

c. Aturan tentang pejabat yang berwenang untuk melakukan pelantikan Kepala Desa, sebagaimana terdapat dalam: -----

- Pasal 41 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur bahwa: Ayat (5) *"Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan."* Ayat (6), *"Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (d) adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain."*; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (6), *"Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (d) adalah Wakil Bupati atau Camat"*; -----
- Pasal 55 ayat (2) Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan

Halaman 19 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur bahwa “pejabat lain ditunjuk untuk

melantik Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat.” ---

Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan, adalah Bupati (Tergugat) atau pejabat lain, tetapi pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atau Camat. Sehingga dengan demikian, Sekretaris Daerah tidak berwenang untuk melakukan pelantikan tersebut; -----

2. Asas Kemanfaatan: -----

Bahwa dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang dalam hal ini mengenai: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; -----

Bahwa objek sengketa *a quo* yang ditetapkan oleh Tergugat telah mengabaikan kepentingan Penggugat yang masih berpeluang untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada Tergugat dan juga mengabaikan kepentingan warga Desa Ulusawa untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas kemanfaatan; -----

3. Asas Ketidakberpihakan: -----

Bahwa yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; -----

Bahwa kaitanya dengan asas ini Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap Penggugat karena Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat serta upaya Penggugat untuk mengajukan pengaduan di Komisi I DPRD Konawe Utara dan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Namun semua upaya dari Penggugat tersebut diabaikan oleh Tergugat malah Tergugat seolah-olah menunjukkan keberpihakannya dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas ketidakberpihakan; -

Halaman 20 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asas Kecermatan: -----

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* karena Tergugat mengabaikan fakta bahwa dalam pemilihan kepala desa di Desa Ulusawa terdapat permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diantaranya: adanya pemilih ganda, pemilih yang belum memenuhi syarat minimal domisili sekurang-kurangnya berdomisili 6 (enam) bulan dan pemilih yang telah pindah domisili namun masih terdaftar sebagai pemilih di Desa Ulusawa; -----

Bahwa seharusnya Tergugat mencermati dan meneliti untuk dijadikan sebagai informasi dan dokumen sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak cermat tersebut telah melanggar asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: -----

Bahwa yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; -----

Bahwa Tergugat menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* karena Tergugat mengabaikan fakta bahwa sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Ulusawa telah ada masalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Desa Ulusawa dan masalah tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Konawe Utara pada tanggal 7 November 2019; -----

Bahwa rekomendasi dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut adalah keluarnya Surat Edaran Nomor 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 yang menjadi pedoman untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang bermasalah sebelum memasukkan ke Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun,

Halaman 21 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Panitia Pemilihan Desa Ulusawa tidak ada melakukan perbaikan data melainkan menggunakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang bermasalah tersebut menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga, Pemilihan kepala desa Ulusawa terlaksana dengan memakai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sejak awalnya sudah bermasalah tersebut juga mengakibatkan terjadinya perselisihan hasil pemilihan kepala desa; -----

Bahwa Tergugat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut karena Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan teguran atau peringatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulusawa terkait persoalan Data Pemilih Tetap (DPT) tersebut namun Tergugat tidak melakukannya malahan Tergugat menggunakan kewenangannya yang dimilikinya untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* padahal Tergugat jelas mengetahui bahwa sejak awal pemilihan Kepala Desa Ulusawa sudah bermasalah; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* padahal masih terdapat banyak masalah dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan hasil akhir Pemilihan Kepala Desa adalah tindakan yang menyalahgunakan kewenangan. yang mana seharusnya Tergugat menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah yang ada sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

6. Asas Keterbukaan: -----

Bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; -----

Bahwa Tergugat telah melanggar asas keterbukaan karena Tergugat dalam mengesahkan/melantik Kepala Desa Ulusawa terkesan sembunyi-sembunyi hal ini dapat dilihat dengan adanya jadwal pelantikan Kepala Desa Se-Kabupaten Konawe Utara tidak melampirkan dan menyebutkan Desa Ulusawa untuk ikut dalam pelantikan Kepala Desa terpilih namun ternyata pada saat pelantikan Desa Ulusawa juga turut serta mengikuti pelantikan Kepala Desa; -----

Bahwa penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat sudah kehilangan kesempatan untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa kepada

Halaman 22 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat, tidak terlaksananya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan juga tidak dilakukannya Perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai rekomendasi dari Komisi I DPRD Konawe Utara; -----

Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat jelas telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan telah mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*" Oleh karena itu, Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*. -----

VIII. Tuntutan (*Petitum*): -----
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa Antar Waktu Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara. (Khusus Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa atas nama Hayuddin) Tertanggal 21 Januari 2020; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa Antar Waktu Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara. (Khusus Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa atas nama Hayuddin) Tertanggal 21 Januari 2020; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*); -----

Halaman 23 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menanggapi atau mengajukan Jawaban selama persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut; -----

Bahwa, Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan penetapan Nomor 16/PEN/2020/PTUN.KDI tentang pemanggilan Tergugat melalui atasan tanggal 7 Juli 2020, akan tetapi setelah lewat dua bulan dari penetapan tersebut, Tergugat tetap tidak menanggapi gugatan; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon-Calon Kepala Desa Desa Ulusawa Yang Memenuhi Syarat Untuk Di Pilih beserta lampirannya, tanggal 15 November 2019 ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa Antar Waktu Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara beserta lampirannya, tanggal 21 Januari 2020 ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 63 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa Antar Waktu Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara, yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara, tanggal 30 Maret 2020; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat atas Surat Keberatan Penggugat atas Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 63 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa Antar Waktu Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara, tanggal 30 Maret 2020 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0019/SRT/ORI-PW.28/IV/2019, Perihal Pemberitahuan Untuk Menindaklanjuti Pengaduan/Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara, tanggal 9 April 2020 ; -----

Halaman 24 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Edaran Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019, Nomor: 03/PANPILDES-KNT/XI/2019 Tentang Penetapan Wajib Pilih dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 8 November 2019; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Ulusawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, tanggal 13 Desember 2019 ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Desa Ulusawa Tahun 2019, tanggal 13 November 2019 ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Desa Pudonggala Utama, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Datang WNI Antar Kab/Kota Nomor SKDWNI/7409/30092019/0004 atas nama Haerul Aswan dari Desa Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari ke Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, atas nama , tanggal 16 Desember 2019 ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota Nomor SKPWN/7409/16012019/0003 atas nama Amir Tambole dari Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara ke Desa Totombe Jaya Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe , tanggal 16 Desember 2019 ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Datang WNI Antar Provinsi Nomor SKDWNI/7409/16102019/0009 atas nama Suwandi dari Desa Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah ke Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, tanggal 16 Desember 2019; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Datang WNI Antar Desa/Kelurahan Nomor SKDWNI/7409/30092019/0011 atas nama Makaraus dari Desa Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara ke Desa Ulusawa , Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara tanggal 16 Desember 2019 ; -----

Halaman 25 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Datang WNI Antar Provinsi Nomor SKDWNI/7409/19112019/0008 atas nama Ajudin, dari Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah ke Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara,, tanggal 16 Desember 2019 ; ---
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Datang WNI Antar Kab/Kota Nomor SKDWNI/7409/15082019/0017 atas nama Hety Dwiana dari Desa Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ke Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, tanggal 16 Desember 2019 ; -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Desa Ulu Sawa Tahun 2019, tanggal 13 Desember 2019 ; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara, Nomor: 170/105/DPDRD/XII/2019, Perihal Rapat Dengar Pendapat, tanggal 17 Desember 2019 ; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Konawe Utara Terkait Dengan Pemilihan Desa di Desa Ulusawa Kecamatan Sawa, tanggal 23 Desember 2019; ---
19. Bukti P-19 : Fotokopi dari fotokopi, Lampiran Jadwal Pelantikan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 ; -----
20. Bukti P-20 : Foto sesuai hasil cetak (*print-out*), Dokumentasi Pelantikan Desa Ulusawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara ; -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa ; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

Bahwa, selain mengajukan bukti surat/tulisan, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu atas nama Japaruddin dan Imran, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 September 2020, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut ini: -----

Halaman 26 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi Japardim: putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulusawa; -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai calon Kepala Desa Ulusawa nomor urut 1; -----
- Bahwa saksi mengetahui telah dilaksanakan pelantikan terhadap Kepala Desa Ulusawa terpilih oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara yang bertempat di Balai Kecamatan Sawa; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Kecamatan Sawa bahwa kepala desa yang dilantik pada mulanya hanya 5 kepala desa, Desa Ulusawa tidak termasuk di dalamnya, tetapi ternyata Kepala Desa Ulusawa terpilih juga dilantik berbarengan dengan 5 kepala desa lainnya; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan keberatan kepada DPRD Kabupaten Konawe Utara berkaitan dengan permasalahan penetapan DPS menjadi DPT; -----
- Bahwa saksi pernah sekali ikut dalam rapat dengar pendapat (*hearing*) di DPRD Kabupaten Konawe Utara tersebut; -----
- Bahwa penetapan DPS menjadi DPT Desa Ulusawa dilakukan secara *voting* karena panitia pemilihan tidak bersepakat terkait adanya beberapa orang pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tetap, yaitu belum 6 bulan berdomisili di Desa Ulusawa; -----
- Bahwa dari hasil *voting* tersebut, 4 orang panitia sepakat beberapa orang yang belum memenuhi syarat tersebut ditetapkan dalam DPT, sedangkan 3 orang panitia tidak setuju; -----
- Bahwa hasil *hearing* di DPRD Kabupaten Konawe Utara adalah hasil pemilihan Kepala Desa Ulusawa dianggap batal, tetapi tidak ada keputusan lebih lanjut apakah akan dilaksanakan pemilihan ulang atau tidak; -----

2. Saksi Imran: -----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulusawa; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat penetapan DPT Desa Ulusawa; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan terkait 7 orang pada DPS yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ditetapkan dalam DPT; -----
- Bahwa penetapan DPT tersebut dilakukan secara *voting*, di mana 4 orang panitia setuju dan 3 orang lainnya tidak setuju; -----

Halaman 27 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Penggugat melaporkan hal tersebut kepada DPRD Kabupaten Konawe Utara dan dari hasil laporan tersebut terbit surat edaran yang juga menjadi acuan bagi desa-desa lainnya, bahwa syarat pemilih tetap adalah minimal 6 bulan sudah berdomisili di desa; -----

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat *hearing* di DPRD Kabupaten Konawe Utara setelah pemungutan suara, tetapi saksi mengetahui hasil hearing tersebut adalah Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Konawe Utara merekomendasikan kepada BPMD untuk membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Ulusawa; -----

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi/ahli dalam persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu; -----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 5 Oktober 2020 yang disampaikan melalui meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 5 Oktober 2020, sementara Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan; -----

Bahwa, para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa Antar Waktu Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara, khusus Desa Ulusawa Kecamatan Sawa atas nama Hayuddin, tanggal 21 Januari 2020 (selanjutnya disebut ‘objek sengketa’, *vide* bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Tergugat tidak pernah menanggapi gugatan atau mengajukan Jawabannya. Majelis Hakim melalui Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/PEN/2020/PTUN.KDI tanggal 7 Juli 2020 telah memanggil Tergugat melalui atasannya (Gubernur Sulawesi Tenggara), tetapi setelah lewat dua bulan dari penetapan tersebut, Tergugat tetap tidak menanggapi gugatan.

Halaman 28 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan terhadap pokok gugatan dapat diajukan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. Ketentuan ini mencerminkan salah satu prinsip dalam peradilan tata usaha negara yaitu tidak dikenalnya putusan *verstek*, karena hakim bersifat aktif (*dominus litis*) untuk menemukan kebenaran materiil sehingga Majelis Hakim tetap dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan Jawaban maka sebelum menilai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan, dan aspek pertama yang akan dipertimbangkan adalah tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya ketentuan tenggang waktu (*bezwaartermijn*) pengajuan gugatan, yang dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum berlakunya suatu keputusan Tata Usaha Negara, dan memberikan batas waktu sampai kapan suatu keputusan dapat digugat ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum di atas, tenggang waktu pengajuan gugatan diatur lebih spesifik dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu, "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan/pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*"; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan dalam menilai upaya administratif menggunakan peraturan dasar terkait penerbitan keputusan yang digugat atau jika tidak diatur secara khusus, maka Pengadilan merujuk pada ketentuan mengenai upaya administratif dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 29 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, yang pada akhirnya mengatur bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, yang kemudian ketentuan Pasal 77 dan 78 undang-undang tersebut mengatur lebih rinci mengenai keberatan dan banding administratif, yakni sebagai berikut; -----

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; -----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima; -----
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; -----
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

Menimbang, bahwa karena peraturan dasar penerbitan objek sengketa yakni Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak mengatur secara khusus mengenai upaya administratif, maka penilaian terhadap upaya administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditempuh oleh Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian norma-norma hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu maka upaya administratif merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari proses pengajuan gugatan ke Pengadilan, sehingga dalam menilai apakah gugatan *a quo* diajukan telah lewat waktu atau sebelum waktunya (prematur) dihitung mulai dari tenggang waktu pengajuan upaya administratif sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa pada bagian Angka II halaman 3 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa terbit tanggal 21 Januari 2020 yang baru diketahui oleh Penggugat tanggal 29 Januari 2020, dan selanjutnya Penggugat menemui Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020, dan kemudian mengajukan keberatan tertulis tanggal 30 Maret 2020 yang diterima pada hari itu juga oleh Tergugat, dan keberatan tersebut tidak pernah dijawab atau ditanggapi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-2) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 21 Januari 2020. Terhadap terbitnya objek sengketa yang baru diketahui Penggugat tanggal 29 Januari 2020 tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat tanggal 30 Maret 2020 (*vide* bukti P-3), yang diterima oleh Tergugat melalui staf pada Setda Pemerintah Konawe Utara atas nama Jusuf tanggal 30 Maret 2020 (*vide* bukti P-4), dan selama persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti terkait adanya jawaban/tanggapan Tergugat atas keberatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta persidangan di atas dihubungkan dengan dasar hukum tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa upaya administratif yang diajukan Penggugat berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat tanggal 30 Maret 2020 telah melampaui jangka waktu 21 hari kerja sebagaimana ditentukan oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan keberatan 44 hari kerja setelah diketahuinya objek sengketa pada tanggal 29 Januari 2020. Dengan terlampauinya tenggang waktu pengajuan keberatan, maka gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 April 2020

Halaman 31 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung juga telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan. Dengan demikian, aspek formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi, dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok sengketa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.028.000,00
(Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIDAUl KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober

Halaman 32 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUTRI CHANDRA AYU, S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

NIDAUL KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn.

ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

RACHMADI, S.H.

Halaman 33 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	=	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp792.000,00
- Biaya PNPB	=	Rp30.000,00
- Meterai	=	Rp6000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
- Leges	=	Rp10.000,00
Jumlah	=	<u>Rp1.028.000,00</u>

(Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)